

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Dalam penyusunan penerapan peraturan yang berlaku pemungutan pajak reklame, DPPKA Kabupaten Kulon Progo telah menyusun ketentuan-ketentuan mengenai pajak reklame yang tertuang dalam:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tentang Pajak Daerah
 - b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame
2. Sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo berdasarkan fakta penelitian di lapangan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011.

5.2. Saran

1. Melakukan pembinaan seperti seminar, pelatihan, *workshop* atau diklat di bidang perpajakan untuk pemberlakuan sanksi yang lebih tegas ditekankan kepada Wajib Pajak yang terlambat melakukan pembayaran.
2. Program penyilangan reklame yang dilakukan di lapangan perlu ditingkatkan kembali, penyisiran langsung di lapangan dilakukan setiap satu minggu sekali sebaiknya lebih dipadatkan seminggu tiga kali untuk menghindari terjadinya penyelewengan oleh pihak penyelenggara reklame.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo semestinya lebih interaktif melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak.